

LARANGAN MEMINANG PASANGAN YANG MELAKUKAN TA'ARUF PERSPEKTIF MADZAHIBUL ARBA'AH (Studi Kasus Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)

Nurmadani¹, Muhammad Husen², Fauzaan Syawal Akbar³

¹ STIS Darul Falah, ^{2,3}Universitas Islam 45 Bekasi,
Nurmadani09@gmail.com¹, muhammadhusen2510@gmail.com²,
fauzaansyawalakbar@gmail.com³

Abstract

This study attempts to examine the prohibition of proposing to a partner who is undergoing ta'aruf from the perspective of the four main schools of thought in Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali. Ta'aruf is a process of introduction between two individuals that aims to get to know each other better before deciding to proceed to marriage. In this context, the legal issue of proposing to someone who is undergoing the ta'aruf process with another person has become a debate among scholars. Each school of thought has a unique view and different arguments in responding to this problem. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature studies from various fiqh books and the views of contemporary scholars. The results of the study show that although there are differences in the details of the explanations and exceptions given by each school of thought, in general the four schools of thought agree that proposing to a partner who is undergoing ta'aruf with another person is a prohibited act. This prohibition is based on the principle of maintaining ethics, respecting the ongoing process, and avoiding conflict in society.

Keywords: Prohibition, Ta'aruf, Couple, Madzahibul Arba'ah.

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengkaji larangan meminang pasangan yang sedang melakukan ta'aruf dari perspektif empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ta'aruf adalah proses pengenalan antara dua individu yang bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam konteks ini, isu hukum meminang seseorang yang sedang menjalani proses ta'aruf dengan orang lain menjadi perdebatan di kalangan ulama. Setiap mazhab memiliki pandangan yang unik dan argumentasi yang berbeda dalam merespons permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai kitab fiqh dan pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam detail penjelasan dan pengecualian yang diberikan oleh masing-masing mazhab, secara umum keempat mazhab sepakat bahwa meminang pasangan yang sedang ta'aruf dengan orang lain adalah tindakan yang dilarang. Larangan ini didasarkan pada prinsip menjaga etika, menghormati proses yang sedang berlangsung, dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Kata Kunci: Larangan, Ta'aruf, Pasangan, Madzahibul Arba'ah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menjalani hubungan, seseorang yang sudah melaksanakan akad nikah akan memperoleh hak dan kewajibannya tersendiri, seperti halnya suami berperan dan memikul tanggung jawabnya sebagai suami dan sebaliknya wanita yang statusnya sudah sah menjadi istri dia akan mendapatkan hak-haknya sebagai istri dan wajib mematuhi apa yang menjadi perintah suami.

Dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan bahwa “Nikah secara bahasa digunakan untuk makna mengumpulkan, wathi’ dan akad, dan secara syariah nikah adalah akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.¹ Hal ini menunjukkan menghargainya para ulama kepada kesucian agama islam, dengan adanya pernikahan manusia tidak sembrono dalam melakukan wathi’ tanpa adanya ketidak sah han pernikahan tersebut.

Ta’aruf adalah proses pengenalan atau interaksi antara individu yang bertujuan untuk saling mengenal dengan tujuan pernikahan dalam konteks budaya Islam. Proses ini dapat melibatkan pertemuan formal antara calon suami dan istri, serta keluarga masing-masing, dengan pengawasan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam agama Islam.² Dari penjelasan diatas bisa di pahami bahwa ta’aruf merupakan langkah kita untuk melanjutkan pada jenjang selanjutnya atau disebut dengan perkawinan.

Madzhabul Arba'ah adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada empat mazhab utama dalam fiqih Sunni, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Keempat mazhab ini masing-masing memiliki metodologi interpretasi hukum Islam yang berbeda, namun semuanya diakui sebagai bagian dari warisan intelektual Islam yang penting.³ Dari sana bisa ditarik kesimpulan bahwa sanya Madzhabul arba'ah merupakan landasan hukum yang biasanya dijadikan rujukan

¹ Fathul Qorib

² Al-Dawoody, A. I. *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*. Springer. (2011).

³ Al-Nawawi, I. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dar al-Basyair al-Islamiyah. (2012).

ummat islam pada umumnya, yang diantaranya meliputi madzhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Madzhab Maliki.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah menggunakan penelitian lapangan (Field research) bisa disebut juga dengan terjun langsung dilapangan. Hal ini di lakukan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada instrumen pengumpulan data untuk menemukan suatu landasan teori atau prinsip tertentu dalam melakukan kajian yang terkait dengan suatu fenomena.

Jenis penelitian ini yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah menggunakan fenomenologi, jenis penelitian ini termasuk suatu penelitian dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi partisipan dalam rangka memahami fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.⁴ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana data-data yang harus di kumpulkan berupa kata-kata dan tindakan. Model interaktif miles and Huberman adalah model yang di gunakan dalam penelitian ini. Model interaktif adalah model dimana data dapat dikomunikasikan antara satu bagian data dengan bagian data yang lain yang bersifat interaktif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Melihat Wanita saat Ta'aruf

⁴ Abdul Muhith, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara,2020). h. 12

⁵ Abdul Muhith, *Metodologi penelitian*,,, h. 142

Dalam Islam, melihat wanita saat ta'aruf (proses saling mengenal sebagai langkah awal menuju pernikahan) memiliki batasan-batasan yang ditetapkan agar sesuai dengan nilai-nilai kehormatan dan

kesucian dalam agama. Berikut adalah beberapa batasan yang biasanya dipegang dalam Islam terkait dengan melihat wanita saat ta'aruf:

a. Tidak dalam Keadaan Tertutup:

Melihat wanita saat ta'aruf harus dilakukan dengan menghormati ketentuan-ketentuan syariat Islam terkait aurat. Wanita harus berada dalam keadaan yang menutupi auratnya secara syar'i, baik dengan busana yang layak maupun dengan penggunaan hijab yang tepat.

b. Tidak dalam Bentuk Kesengajaan:

Melihat wanita saat ta'aruf haruslah dilakukan dengan niat yang tulus dan bukan sebagai bentuk kesengajaan untuk memandang atau memperhatikan secara berlebihan yang bisa menimbulkan godaan atau fitnah.

c. Tidak dengan Tujuan Seksual:

Melihat wanita saat ta'aruf tidak boleh dilakukan dengan niat atau tujuan seksual. Niatnya haruslah murni untuk saling mengenal sebagai langkah awal menuju pernikahan yang dilandasi oleh kejujuran, keikhlasan, dan kebaikan.

d. Pada Batasan-batasan yang Wajar:

Melihat wanita saat ta'aruf harus dilakukan pada batasan-batasan yang wajar dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.⁶

Larangan-larangan meminang saat ta'aruf

Taaruf (ta'aruf) merupakan proses pengenalan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mengetahui kecocokan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam Islam, proses ini dilakukan dengan menjaga batas-batas syariat. Salah satu hal yang sering dibahas dalam proses taaruf adalah *Khitbah* (lamaran). Adapun larangan tersebut dalam perspektif empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

a. Mazhab Hanafi

⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nur (24:30-31).

Dalam mazhab Hanafi, tidak diperbolehkan meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain kecuali pinangan tersebut telah ditolak atau dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Tidak boleh seseorang di antara kalian meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya, sampai yang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Ibnu Abidin dalam kitabnya "Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar" menyebutkan:

وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهَا مُنْجَمَلَةٌ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا

Artinya: Jika diketahui bahwa seorang wanita sedang dipinang oleh seorang pria, maka tidak boleh baginya untuk meminangnya.⁸

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga melarang meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Imam Malik dalam kitabnya "Al-Muwatta'" mengutip hadis yang sama dan menekankan bahwa larangan ini bersifat mutlak untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan antar sesama Muslim.

وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهَا أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: Janganlah salah seorang di antara kalian meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya sampai dia meninggalkannya atau mengizinkannya.⁹

c. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, larangan ini juga dipegang kuat. Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" menyatakan bahwa meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain tanpa izin atau tanpa ada pembatalan pinangan pertama adalah haram.

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikah*, Hadis no. 5142.

⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Juz 3, hal. 8, cet (Dar al-fikr, Beirut, 1992)

⁹ Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, *Kitab an-Nikah*, Bab 24, Hadis no. 20.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتَرَكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ
أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: Tidak diperbolehkan seorang pria meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya sampai yang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya.¹⁰

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mengikuti pandangan yang serupa dengan tiga mazhab lainnya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, meminang wanita yang sudah dipinang orang lain tanpa izin atau penolakan dari pinangan pertama adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dalil yang digunakan juga merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan ini. Berikut adalah harakat dari kalimat tersebut:

إِذَا خَاطَبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: Jika seorang pria meminang di atas pinangan saudaranya, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Keempat mazhab besar Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa meminang wanita yang sudah dipinang orang lain tanpa adanya kejelasan pembatalan atau penolakan adalah perbuatan yang dilarang. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan, menghindari perselisihan, dan menjaga kehormatan antar individu dalam masyarakat Muslim.

Larangan meminang wanita yang masih dalam keadaan iddah.

Seorang wanita yang ditinggal cerai oleh seorang suami tidak serta-merta melakukan pernikahan lagi dengan tanpa memperhatikan masa iddah yang masih belum tuntas. Berbeda dengan seorang laki-laki, perempuan masih mempunyai beberapa hari masa iddah untuk dia bisa kembali melakukan pernikahan dengan calon suami yang baru.

¹⁰ Al-Shafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, hal. 13. Cet. (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1985)

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, hal. 540.cet. (Dar al-Fikr, Beirut, 1985)

Seorang wanita yang masih dalam keadaan masa iddah sebab cerai mati atau karena ditalak suaminya, baik talak tersebut berupa talak raj'i maupun talak ba'in. Maka haram bagi laki-laki untuk mengutarakan keinginannya menikahi wanita tersebut dengan penyampaian secara *tashrih* atau jelas, hal tersebut akan menjadikan seorang wanita berbohong akan masa iddahnya.

Hal tersebut bisa terjadi apabila masa iddah seorang istri telah usai, begitupun seorang calon suami yang baru tidak berhak menikahi wanita yang masih dalam keadaan iddah, akan tetapi masih mempunyai kesempatan untuk mengutarakan keinginannya untuk meminangnya disaat masa iddah si wanita sudah usai dalam tanda kutip menyampaikan dengan sebuah sindiran atau *ta'ridl*. Semisal laki-laki mengutarakan dengan permampamaan "Nanti setelah masa iddahmu usai kasih tahu aku ya".

Berkaitan dengan perumpamaan contoh seperti yang dipaparkan diatas baik istri yang dipinang dalam keadaan masih masa iddah dan baik sebab cerai mati maupun ditalak oleh suami, Syekh Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab Kifâyatul Akhyâr menuturkan:

لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ جَازَتْ خُطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيزًا قَطْعًا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً حَرَمَ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً حَرَمَ التَّصْرِيحِ بِخُطْبَتِهَا، وَأَمَّا التَّعْرِيزُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً حَرَمَ الْوَفَاةَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْبَائِنِ وَالْمَفْسُوحِ نِكَاحُهَا فَلَا يَحْرُمُ. التَّعْرِيزُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ التَّعْرِيزِ

Artinya: "Seorang perempuan bila ia bebas dari ikatan perkawinan dan masa iddah ia boleh dipinang baik secara jelas maupun sindiran. Bila ia masih berstatus sebagai istri seseorang maka haram ia dipinang baik secara jelas ataupun sindiran. Sedangkan bila ia dalam masa iddah maka haram ia dipinang secara jelas. Adapun dipinang secara sindiran, bila ia dalam masa iddah karena talak raj'i maka haram meminangnya secara sindiran karena ia masih berstatus sebagai seorang istri. Sedangkan bila ia dalam masa iddah karena ditinggal mati atau yang semakna dengannya seperti talak bain dan fasakh maka tidak haram meminangnya dengan sindiran."

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab Kifâyatul Akhyâr, dapat diambil sebuah kesimpulan. Bahwa haram bagi laki-laki

meminang wanita yang ditalak raj'i sebab status wanita disini masih berstatus seorang istri. Sebaliknya dapat meminang seorang laki-laki apabila masa iddahnya disebabkan ditinggal mati dan sejenisnya seperti talak ba'in dan fasakh.

Berkenaan dengan landasan hukum peminangan, *Khitbah* juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peminangan pasal 11, 12, dan 13. Dalam Pasal 11 KHI disebutkan bahwa: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.". Dalam Pasal 12 KHI disebutkan bahwa:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dalam Pasal 13 KHI disebutkan bahwa:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai¹²

Berlandaskan teori di atas, Praktik *Khitbah* yang terjadi di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebenarnya sama dengan *Khitbah* pada umumnya, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti terdapat beberapa praktik *Khitbah* yang tidak sesuai pada umumnya.

Dari hasil observasi di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso ditemukan masih terdapat beberapa praktik *Khitbah* yang tidak sesuai dengan ajaran madzhabul arba'ah. Hal tersebut tentunya sangat menjadi pemicu terjadinya sebuah

¹² Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

percekcokan di masyarakat, salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat desa palalangan bonjengan sebelum adanya akad sah yaitu pernikahan.

Berikut hasil wawancara terhadap pelaku praktik *Khitbah* di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso:

- a. Ahmad Zakki (19 tahun), bertempat tinggal di Desa Palalangan. Beliau sebagai pelaku *Khitbah*. Beliau merupakan salah satu pemuda yang mempraktikkan *Khitbah* yang ada di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, bahwa *Khitbah* yang dipraktikkan merupakan sebuah tradisi turun temurun yang sudah dilakukan oleh beberapa pemuda-pemudi Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada umumnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh beliau:¹³

Praktik *Khitbah* ini terjadi secara perseorangan, ada juga yang dilakukan karena adanya sebuah perjodohan. Mekanismenya sama seperti *khitbah/tunangan* pada umumnya dimana pihak yang akan melamar (laki-laki) mendatangi rumah orang yang akan dilamar (wanita), kemudian si pelamar menjelaskan keseriusannya akan hubungan diantara keduanya untuk melanjutkan pada sebuah pernikahan. Kemudian pihak yang dilamar akan memberikan jawaban dari si pelamar dengan mengedepankan persetujuan anaknya (wanita).

- b. Sulawi (48 Tahun), bertempat tinggal di Dusun Gundan RT.13 Desa Palalangan. Beliau sebagai Tokoh Masyarakat dan Merupakan salah satu Tokoh Masyarakat yang menilai *Khitbah* yang diterapkan oleh pemuda zaman sekarang hanya bermodal ikut ikutan, hal tersebut dapat diketahui saat pelaku *Khitbah* tanpa mengetahui beberapa sisi negatif yang nantinya lambat laun pasti mereka alami. Sebagaimana yang di tuturkan oleh beliau.¹⁴
- c. Kiyai Syaiful Qowi (55 Tahun), bertempat tinggal di Desa Ramban Kulon. Beliau sebagai Tokoh Agama/Pakar Fiqih dan juga dikenal sebagai salah satu Tokoh Masyarakat yang menilai *Khitbah* yang diterapkan oleh pemuda zaman sekarang hanya sangat jauh dari sisi positif hukum islam sendiri. Banyak dari mereka yang khususnya pemuda yang melakukan praktik *Khitbah* adalah pemuda yang masih

¹³ Ahmad Zakki, Wawancara, Palalangan, 02 Mei 2024

¹⁴ Sulawi, Wawancara, Palalangan, 03 Mei 2024

duduk di bangku SMA dan sederajatnya, hal tersebut masih minim pemahaman tentang *Khitbah* atau tunangan. Sebagaimana yang di tuturkan oleh beliau.¹⁵

- d. Menurut beliau (Kiyai Syaiful Qowi) praktik khitbah/tunangan yang dilakukan oleh pemuda Desa Palalangan kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan praktik *Khitbah* yang disyariatkan dalam hukum islam, namun hal tersebut perlu diberi pemahaman lebih lanjut terhadap pelaku dan juga keluarga yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait praktik khitbah/tunangan yang dilakukan pemuda Desa Palalangan sudah sah secara Syara'. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila pelaku disini memahami penuh terkait *Khitbah* dan konsekuensi yang akan di dapat nantinya apabila tunangan tersebut memdapati beberapa permasalahan. Hasil Temuan lapangan yang ditemukan empat praktik yang dianggap sebuah kebiasaan dalam *Khitbah* tanpa memikirkan penyalahgunaan hukum didalamnya.

Tabel 2. 2

**Praktik *Khitbah* yang dianggap sebuah kebiasaan
yang dilakukan pemuda Desa Palalangan**

No	Jenis/Praktik	Tergolong
1	Bonjengan	Timbul fitnah dan godaan
2	Nginap dirumah lawan jenis	Timbul fitnah dan godaan
3	Salaman kepada mertua sebelum adanya sebuah akad Nikah	Tidak menjaga kesucian hubungan nasab
4	Berduaan tanpa adanya mahram	Timbul fitnah dan godaan

Dari uraian table diatas, dapat disimpulkan pelaku *Khitbah* lebih condong melakukan hal-hal yang dilarang syara'. Mengenai praktik khibah yang sudah terlaksana di Desa Palalangan merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh

¹⁵ Kiyai Syaiful Qowi, *Wawancara*, Ramban Kulon, 10 Juni 2024

¹⁶ Kiyai Syaiful Qowi, *Wawancara*, Ramban Kulon, 10 Juni 2024

pelaku *Khitbah* secara turun-temurun disetiap pelaksanaan *Khitbah* dan tidak ada sebuah keraguan untuk melakukan praktik *Khitbah* tersebut.

Praktik *Khitbah* yang dilakukan oleh pemuda Desa Palalangan mungkin sudah dinilai sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama islam, akan tetapi mengenai praktik yang terjadi di lapangan banyak dari pelaku *Khitbah* yang kurang pemahaman akan sisi positif dan negatifnya *Khitbah* dalam bermasyarakat. Secara pandangan mata praktik *Khitbah* di Desa Palalangan Sekilas dikatakan sudah sesuai dengan ajaran islam Ahlus Sunnah Waljama'ah, sebab hal tersebut merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam, kehidupan manusia diatur oleh Al-qur'an dan Hadist, salah satu aturan Islam dalam perspektif fiqh Islam adalah ta'aruf. *Kitbah* dalam Ta'aruf adalah sunnah Rasul yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Proses ta'aruf dilakukan untuk meminimalisir aktivitas hubungan negatif antara laki-laki dan perempuan yang beresiko pada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dari beberapa informan, mereka menyampaikan bahwa *Khitbah* yang dilakukan oleh pemuda Desa Palalangan sudah sah menurut Hukum Islam, sehingga mereka yang melakukan *Khitbah* sebelum melanjutkan pernikahan akan lebih meminimalisir adanya aktifitas hubungan negatif antara calon pasangan Sumai dan Istri.

Berkenaan dengan praktik *Khitbah* sendiri, telah dilakukan wawancara kepada Bapak Sulawi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Palalangan, Beliau menuturkan bahwa memang praktik *Khitbah* yang dilakukan Pemuda Desa Palalangan secara hukum Islam itu Sudah sah, akan tetapi ditakutkan hal yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang, sehingganya melakukan hal yang dilarang oleh syariat islam seharusnya lebih difikirkan kembali. Beliau juga mewanti-wanti bahwa untuk menjaga perilaku tidaklah sulit apabila kita melaksanakan *Khitbah* dengan penuh pemikiran yang matang sebelum melakukan *Khitbah* dengan tanpa menafikan hal-hal yang di larang oleh hukum islam.

Hasil dari analisis tersebut ialah menjaga perilaku lebih penting demi mencegah hal-hal yang merusak tatanan hukum islam yang dengan mengedepankan kebiasaan yang

dilakukan Pemuda Desa Palalangan, terlepas dari sahnya praktik *Khitbah* itu sendiri menurut Hukum Islam.

Adapun penyebab *Khitbah* yang dilakukan pemuda Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dari hasil wawancara diatas diantaranya: Masyarakat yang hanya ikut-ikutan dalam melaksanakan *Khitbah*, dengan mendasarkan bahwa *Khitbah* tersebut merupakan Sunnah Nabi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh pemuda Desa Palalangan Sebelum melanjutkan pernikahan. Faktor yang menyebabkan timbulnya fitnah adalah ketika pelaku *Khitbah* menganggap sepele perilaku yang di cerminkan pelaku *Khitbah* dengan berlandaskan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat Desa Palalangan Dalam Praktik *Khitbah*. Maka dari itu sangatlah penting menjaga perilaku didepan umum, guna memperkokoh ajaran Hukum Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

KESIMPULAN

Secara garis besar Ta'aruf (*Khitbah*) adalah proses pengenalan atau interaksi antara individu yang bertujuan untuk saling mengenal dengan tujuan pernikahan dalam konteks budaya Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori yang didapat peneliti, Praktik *Khitbah* yang dilakukan pemuda Desa Palalangan Cermee Bondowoso dapat dikatakan sah secara Menurut Madzahibul Arba'ah, dengan catatan :

- a. Sudah memenuhi kriteria hukum islam.
- b. Apabila meminang wanita yang statusnya dalam keadaan iddah sebab ditalak, baik talak bai'in maupun fasakh dan menyampaikan secara sindiran *tashrih*.
- c. Apabila tidak meminang wanita yang statusnya masih dalam keadaan iddah.
- d. Apabila tidak meminang wanita yang sudah di pinang orang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. (2012). *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih AlBukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah dkk. Jakarta: Almahira.
- Abu Sahla Dkk. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor.
- Ahmad Zakki. (2024, Mei 2). *Wawancara*, Palalangan.
- Al-Dawoody, A. I. (2011). *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*. Springer.

- Al-Nawawi, I. (2012). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Al-Qur'an. Transliterasi Kemenag RI 2004
- Al-Shafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, hal. 13. Cet. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1985.
- Anonim. (2001). *Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*.
- Bransford, J. D., & Johnson, M. K. (1972). *Contextual prerequisites for understanding: Some investigations of comprehension and recall*. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6), 717-726.
- Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikah*, Hadis no. 5142.
- Hefi Rohman Soleh. (2018). *Khitbah Perspektif Madhab Hanafi dan Madhab Shafi'i*, Skripsi IAIN Ponorogo.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, hal. 540. Cet. Dar al-Fikr, Beirut, 1985.
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Juz 3, hal. 8, cet. Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Imam al-Shawkani. *Nayl al-Awtar*, vol. 6, p. 265.
- Kiyai Syaiful Qowi. (2024, Juni 10). Wawancara, Ramban Kulon.
- Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, *Kitab an-Nikah*, Bab 24, Hadis no. 20.
- Marzuki, Umar. (2020). *Implementasi Ta'aruf Pranikah dan Implikasinya bagi Ketahanan Keluarga*, Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Muhith, Abdul. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Munawaroh, Rosidatun. (2018). *Konsep Ta'aruf dalam Pespektif Pendidikan Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Nikah, Bab al-Khitbah*, Hadits no. 5136.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulawi. (2024, Mei 3). Wawancara, Palalangan.
- Wardana, Wisnu. (2018). *Persepsi dan Praktik Ta'aruf Sebelum Menikah di Kalangan Aktivis Dakwah Pks Kota Medan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.